



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Agus Khoirul Huda, bertempat tinggal di Dusun Tlogo Bedah Rt.006 Rw.003 Kel/desa Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Hulaan, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veronika Yunani, S.H., Advokat yang berkantor di Yunas & Partners Jl.Semeru No.61 Rt 06 Rw 02 Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Penggugat I** ;

Badi Supratikno, bertempat tinggal di Cerme Kidul Rt.001 Rw.007, Kel/desa Cerme Kidul, Kec. Cerme, Kab. Gresik, Cerme Kidul, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veronika Yunani, S.H., Advokat yang berkantor di Yunas & Partners Jl. Semeru No.61 Rt 06 Rw 02 Bambe Kec. Driyorejo Kab. Gresik Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Penggugat II** ;

Lawan:

Kusandik, bertempat tinggal di Dukuh Bungkal Sambikerep Rt 04 Rw lli No.102, Surabaya, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Sunarto, bertempat tinggal di Dukuh Bungkal Sambikerep Rt 04 Rw lli No.102, Surabaya, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Hal 1 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Santoso, bertempat tinggal di Kel.Dukuh Setro Viii No.14, Gading
Kec.Tambaksari, Kota Surabaya,, Dukuh Setro, Tambaksari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Petrokimia, tempat kedudukan Jl. Jendral Ahmad Yani, Ngipik,
Karangpoh, Kec.Gresik, Kab.Gresik, Karang Poh, Gresik,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi
yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2023 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor:
897/Pdt.G/2023/PN Sby telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, dan
Tergugat II yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I , Tergugat II sudah lama saling mengenal, karena Para Penggugat dan Tergugat II dulunya adalah rekan sekerja dalam sebuah Instansi Pemerintahan sampai dengan tahun 2023 dan Tergugat I adalah Menantu dari Tergugat II.
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II membicarakan terkait kemungkinan adanya informasi lowongan pekerjaan untuk anak Para Penggugat kepada Tergugat II dan oleh Tergugat II disampai kepada Tergugat I terkait pembicaraan antara Para Penggugat dan Tergugat II yang menanyakan informasi lowongan pekerjaan untuk anak Para Penggugat.
3. Bahwa oleh Tergugat I disampaikan kepada Tergugat II, bahwa ada lowongan pekerjaan di PT.Petro Kimia Gresik (Turut Tergugat II) ,
Hal 2 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perlu membayar sejumlah uang yang nantikan diberikahkan kepada Turut Tergugat I yang merupakan orang dalam dan bekerja di Turut Tergugat II, dimana jumlah uang dibayarkan berfariatif karena tergantung penempatan dan jabatan yang nantikan di tempati oleh anak para Penggugat.

4. Bahwa Para Penggugat tertarik akan informasi tersebut dan selanjutnya disepakati , untuk Penggugat I harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan Penggugat II harus membayar sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

5. Bahwa untuk uang dengan nilai sesuai dengan point nomor 4 (empat) tersebut oleh Penggugat I dibayarkan secara bertahap secara transfer melalui mbanking dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pertama tanggal : 18 Januari 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tujuan rekening Rahmayanti Nopitasari
- Pembayaran kedua tanggal : 09 Maret 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tujuan rekening Kusaandi Tergugat I
- Pembayaran ketiga tanggal : 18 Maret 2022 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tujuan rekening Kusandi Tergugat I
- Pembayaran keempat tanggal : 29 Maret 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tujuan rekening Kusandik Tergugat I
- Pembayaran kelima tanggal : 06 April 2022 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tujuan rekening Hadi Santoso Turut Tergugat II

Hal 3 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat II membayarkan secara tunai dirumah Tergugat II dan diterima sendiri oleh Tergugat I dengan disaksikan Tergugat II .

7. Bahwa setelah semua pembayaran diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, anak para Penggugat tidak juga diberikan pekerjaan sesuai yang dijanjikan oleh Tergugat I , yaitu bekerja di PT.Perto Kimia Gresik dengan menduduki suatu jabatan dan gaji yang besar.

8. Bahwa dengan tidak mendapatkannya pekerjaan yang sesuai janji Tergugat I kepada Para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II bersedia mengembalikan uang yang sudah di setorkan tersebut kepada Para Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini dilakukan baik Tergugat I dan Tergugat II belum juga mengembalikan uang tersebut dan sudah patur bahwa Tergugat I dan Tergugat II

9. Bahwa Para Penggugat juga telah berupaya secara damai dan kekeluargaan untuk menanyakan secara baik -baik kepara Tergugat I dan Tergugat II namun selalu menghindar, bahkan nomor handphone Penggugat I telah di blokir oleh Tergugat II.

10. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan Surat Somasi I tanggal :23 Juli 2023 diterima oleh Itta (anak Tergugat II sekaligus istri Tergugat I), dan Somasi 2 tanggal: 03 Agustus 2023 diterima langsung oleh Tergugat II dan Tergugat I juga Tergugat II tidak pernah menanggapi surat Somasi atau menjawab dari somasi tesebut

11. Bahwa selain mengirimkan somasi I dan II , Para Penggugat sudah berusaha mendatangi rumah Para Tergugat namun Para Tergugat tidak berada di rumahnya dan berdasarkan informasi saudara Tergugat II, Para Tergugat sedang berada di Rumah Sakit karena anak Tergugat II sedang melahirkan.

12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul 03.50 Penggugat II ditelfon dan di whatsapp oleh Tergugat I namun tidak sempat diangkat

Hal 4 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



dikarenakan Penggugat II sedang berada dalam perjalanan, dan pada saat di telfon balik oleh Penggugat II tidak diangkat oleh Tergugat I dan Penggugat II tidak mengetahui isi dari pesan yang dikirim oleh Tergugat I dikarenakan pesan tersebut ditarik oleh Tergugat I sehingga Penggugat II tidak bisa membacanya.

13. Bahwa Turut Tergugat II yang telah bekerjasama dengan Tergugat I yang akibat dari perbuatannya yaitu dengan tidak memberikan pekerjaan di PT.Petro Kimia Gresik sesuai yang telah disepakati antara Tergugat I, Turut Tergugat I dengan Para Penggugat sudah sepatutnya bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah dengan sadar melakukan perbuatan Wanprestasi yang telah merugikan Para Penggugat.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1366 KUHPdata adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.

15. Bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan pengawasan dan Pembinaan terhadap karyawannya yaitu Turut Tergugat I yang akibat perbuatannya telah dan merugikan orang lain yaitu Para Penggugat.

16. Bahwa sesuai dengan pasal 1367 jo. 1366 KUHPdata setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”, dimana Turut Tergugat II tidak dapat dan tidak mampu melakukan pengawasan baik langsung atau secara tidak langsung terhadap tindak dan tingkah laku bawahannya atau karyawannya yang telah melakukan Tindakan yang merugikan orang lain.

17. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II beserta Turut Tergugat I dan II, maka Para Penggugat sangat patut untuk menda2patkan ganti rugi baik materiil maupun in

Hal 5 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I dan II beserta Turut Tergugat I dan II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Materiil :

- Lawyer Fee yang telah dikeluarkan Para Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Operasional Fee yang telah dikeluarkan Para Penggugat untuk menangani permasalahan Para Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

In Materiil :

Para Penggugat merupakan

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atas keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

19. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohn Kepada/Yth Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat

Hal 6 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
5. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan ini

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cg :Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas.,

Untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya yang bernama : **Eko Agus Indrawono, SH.,MH., Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum "Indra & Partners" yang beralamat Jalan Kebonsari LVK VII/14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 7 September 2023;

Untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama : **Eko Agus Indrawono, SH.,MH., Dkk** Advokat dan Konsultan Hukum "Indra & Partners" yang beralamat Jalan Kebonsari LVK VII/14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 7 September 2023;

Untuk Turut Tergugat I datang menghadap sendiri;

Untuk Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama : **Suhartanto, SH.,MH., Dkk** Gresik Lawyer Association yang beralamat di Jalan Kahayan No 44, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 14 September 2023;

Hal 7 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Suswanti, S.H., M.Hum., akan tetapi tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Oktober 2023, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya akan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Bahwa prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil ataupun alasan-alasan sebagaimana yang dituangkan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai-berikut :

A. TENTANG GUGATAN KABUR (OBCUUR LIBELS).

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perihal gugatan wanprestasi kemudian pada hal posita mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, jelas dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal permasalahan yang berbeda.
 2. Bahwa menurut Doktrin, bahwa peraturan – peraturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tidak dapat dianggap dapat diterapkan dalam hal adanya Wanprestasi yaitu oleh karena akibat wanprestasi dikenakan Peraturan Khusus (Arrest HR 11 Juni 1926, lihat H.F.A.Volmar.Pengantar Studi Hukum Perdata II, hal 194.)
 3. Bahwa suatu Gugatan yang didasarkan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat diajukan sebagai akibat dari suatu ingkar
- Hal 8 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Janji karena ke dua dasar Hukum itu diatur dalam pasal – pasal yang berbeda dalam KUHPerdara yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pasal 1365 KUHPerdara dan Wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat Hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.

4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didalam Positanya dan Petitemnya telah mencampur adukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur Libels) (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No 79 / K / PDT / 1999 tertanggal 29 Januari 2001.
5. Bahwa sebagai Ilustrasi uraian Tergugat diatas, perkenankanlah Tergugat mengemukakan Jurisprudensi tetap (Vaste Jurisprudentie) Mahkamah Agung RI tertanggal 17 April 1979, No 1179 / k / Sip / 1970 yang Amar Pertimbangan Hukumnya menyatakan antara lain : “ Gugatan yang Kabur (Obscurum Libelum) mengakibatkan Gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

GUGATAN ERROR IN PERSONA ;

Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat I dan Penggugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang tertuang pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap ulangembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, pada prinsipnya TERGUGAT I dan Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya.
3. Bahwa pada poin nomor 1 (satu) dan 2 (dua), Pada awalnya Penggugat I datang kerumah Tergugat II yang kemudian untuk menyampaikan pada Tergugat I untuk minta tolong agar dapat pekerjaan

Hal 9 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam hal ini Tergugat II tidak tahu menahu urusan menantunya yaitu Tergugat I dan hanya menyaksikan saja.

4. Bahwa pada poin nomor 3 (tiga), pada waktu itu dirumah Tergugat II dan Tergugat I pernah didatangi Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan untuk bekerja dan kebetulan Tergugat I ada informasi lowongan di PT.Petrokimia, kemudian mengenai teknis penerimaan karyawan di perusahaan dimaksud yaitu berdasarkan keterangan dan perintah dari Hadi Santoso (Turut Tergugat) yang kebetulan Tergugat I mengenalnya. Adapun mengenai penempatan dan jabatan Tergugat tidak pernah menjanjikan sesuatu jabatan di perusahaan dimaksud karena semua informasi berasal dari pihak Hadi Susanto (Turut Tergugat I).
5. Bahwa pada poin nomor 4 (empat), nomor 5 (lima), dan nomor 6 (enam) Tergugat I sudah menyampaikan dan mempertemukan langsung pada Hadi Susanto (turut tergugat I), akan tetapi para Penggugat minta bantuan kepada Tergugat I terkait penyerahan uang untuk di berikan pada Turut Tergugat I untuk bekerja di outsourcing PT Petrokimia.
6. bahwa pada poin nomor 7 (tujuh), yang sebenarnya Penggugat I dan Penggugat II sudah bekerja di PT Petrokimia sesuai dengan keinginan mereka akan tetapi tidak sesuai dengan harapan mengenai posisi/jabatan, sedangkan Tergugat I tidak pernah menjanjikan kedudukan jabatan dan hanya membantu untuk di terima pekerjaan di PT Petrokimia saja.
7. Bahwa pada poin nomor 13 (tiga belas), dan poin 14 (empat) belas, sudah terjawab pada poin nomor 6 (enam), yang mana dalam hal ini Para Penggugat mendalihkan pada Tergugat I dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak beralasan dikarenakan sudah terpenuhinya kesepakatan yang diinginkan oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Hal 10 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Bahwa terjadinya wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP pasal 1338 yang berbunyi, “ seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun dasar hukum wanprestasi dengan konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu : pasal 1243 BW, terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak juga pada pasal 181 ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya perkara di pengadilan.

Bahwa untuk membuktikan suatu kejadian perkara perdata, lazimnya adanya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu yaitu pasal 163 HIR

8. Bahwa pada poin nomor 16 (enam belas), mengenai pasal 1367 jo 1366 KUHPperdata merupakan perbuatan melawan hukum yakni, pasal 1366 KUHPperdata : Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan pasal 1367 KUHPperdata : Perbuatan melawan hukum akibat kelalaian.
9. Bahwa pada poin nomor 17 (tujuh belas), dan 18 (delapan belas) para Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi sedangkan pada poin nomor 16 (enam belas) masuk kategori perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Para Penggugat mencampur aduk kan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum, jelas merupakan 2 (dua) permasalahan yang berbeda. Bahwa perbuatan dimaksud satu dengan lainnya harus diselesaikan secara terpisah dan tidak bisa digabungkan , dengan sepatutnya gugatan aquo untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai-berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima / Niet Onvankelijkverklaard ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya, dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak akan mengajukan Jawaban:

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya akan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :

1. *Gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan pasal 8 angka 1 dan angka 2 Rv.*

- 1.1.** Bahwa pasal 8 angka 1 dan angka 2 Rv, menentukan gugatan harus menyebutkan nama Penggugat dan alamat/tempat tinggalnya berikut nama Hal 12 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-tergugatnya maupun alamatnya masing-masing dengan benar.

Apabila dicermati, ternyata surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nama maupun alamat Turut Tergugat II dengan benar.

Dalam surat gugatan disebutkan secara tegas :

PT. PETROKIMIA, alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Ngipik, Karangpoh, Kec. Gresik, Kab. Gresik.

Pada hal sesuai dengan Anggaran Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun surat keterangan domisili, yang benar dan sah adalah PT PETROKIMIA GRESIK, beralamat di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Adapun, Ngipik adalah nama Kelurahan, demikian pula Karangpoh juga nama Kelurahan, yang letak wilayahnya tidak berhimpitan/beririsan. Oleh karena itu, tidak memungkinkan Turut Tergugat II beralamat di dalam wilayah 2 (dua) kelurahan yang berbeda. Sehingga penyebutan **PT. PETROKIMIA, alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Ngipik, Karangpoh**, merupakan kesalahan fatal serta melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun melanggar ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat terbukti sama sekali tidak cerpmat, sehingga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat

Hal 13 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang. Untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat kabur alias obscuur libel, karena gugatan wanprestasi dicampur dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

2.1. Bahwa pasal 102 Rv, mengelompokkan tuntutan/gugatan menjadi 4 (empat), sbb :

1. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena persetujuan (*ingkar janji/wanprestatie*);
2. tuntutan tentang pelaksanaan suatu perikatan perorangan yang timbul karena undang-undang (*perbuatan melawan hukum/onrechtmatige daad*), yaitu *dwang, bedrog, wilde occupatie dan zaakwaarneming*;
3. tuntutan tentang kebendaan mengenai hak milik suatu benda tertentu atau hak kebendaan lain;
4. tuntutan campuran, yang maksudnya adalah tuntutan mengenai perorangan dan sekaligus mengenai kebendaan, yaitu :
 - a. tuntutan untuk mendapatkan warisan;
 - b. tuntutan untuk pembagian harta benda;
 - c. tuntutan pemisahan harta bersama;
 - d. tuntutan untuk memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan.

2.2. Bahwa pada surat kuasa Para Penggugat, tertanggal 17 Juli 2023 disebutkan : **Gugatan Wanprestasi.**

Demikian pula pada surat gugatan bagian atas disebutkan secara jelas **“Perihal : Gugatan WanPrestasi”**.

Hal 14 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada posita gugatan angka 17, disebutkan secara tegas, dengan kalimat :

“Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat I dan II beserta Turut Tergugat I dan IIdst.

Kemudian pada petitum gugatan angka 1, disebutkan secara tegas, dengan kalimat :

“Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat”

NAMUN DEMIKIAN, mohon Majelis Hakim perhatikan !!!

Di bawah nama-nama Para Penggugat, secara jelas dan tegas disebutkan dengan kalimat :

“Dengan ini Para Penggugat hendak mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :**

Pada posita gugatan angka 14, disebutkan secara tegas, dengan kalimat :

“Bahwa sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdata adalah dst.

Kemudian pada posita gugatan angka 16, disebutkan secara tegas, dengan kalimat :

“Bahwa sesuai dengan Pasal 1367 jo 1366 KUHPerdata setiap orang bertanggung jawab dst.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 Rv angka 1 tersebut di atas, gugatan wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian. Sehingga dasar gugatan wanprestasi harus ada perjanjian yang sah terlebih dahulu. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak petitum yang meminta agar perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dinyatakan

Hal 15 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, maka gugatan yang demikian itu termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur alias *obscuur libel*.

2.4. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi telah diatur secara khusus dalam KUHPperdata, yaitu pada pasal 1243:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dan pasal 1267 :

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

2.5. Bahwa adapun berdasarkan ketentuan pasal 102 Rv angka 2 tersebut di atas, gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) timbul karena undang-undang yaitu *dwang, bedrog, wilde occupatie dan zaakwaarneming*.

2.6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada surat gugatan Para Penggugat telah disebutkan secara tegas tentang gugatan wanprestasi. Namun demikian di bagian yang lain disebutkan secara tegas tentang gugatan perbuatan melawan hukum disertai pula dengan rujukan pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPperdata.

Hal 16 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



2.7. Bahwa apabila gugatan perkara ingkar janji (*wanprestatie*) dicampur/digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan tersebut telah melanggar tertib hukum acara perdata, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 10-07-1975, nomor : 551 K/Sip/1973 dan tanggal 29 Januari 2001, nomor : 879 K/Pdt/1999 dan termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur alias *obscuur libel*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim harus memutuskan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Para Penggugat kabur alias obscuur libel karena menarik PT Petrokimia Gresik sebagai Turut Tergugat II, akan tetapi sama sekali tidak dijelaskan peran dan kualifikasinya, bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam petitum gugatan.

3.1. Bahwa dalam surat gugatan sama sekali tidak menyebutkan secara tegas tentang pekerjaan KUSANDIK (Tergugat I), namun demikian pada posita gugatan angka 13, Para Penggugat menyebutkan :

“Bahwa Turut Tergugat II telah bekerjasama dengan Tergugat I yang akibat dari perbuatannya tidak memberikan pekerjaan di PT. Petrokimia Gresik dst.

Kemudian, di bagian yang lain dalam surat gugatan sama sekali tidak menyebutkan secara tegas tentang pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI SANTOSO (Turut Tergugat I), namun demikian pada posita gugatan angka 15, Para Penggugat menyebutkan :

“Bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawannya, yaitu Turut Tergugat I yang akibat perbuatannya telah merugikan orang lain, yaitu Para Penggugat”.

3.2. Bahwa posita gugatan Para Penggugat yang demikian itu merupakan posita yang sama sekali tidak jelas alias kabur, karena sama sekali tidak menggambarkan apa hubungannya dengan Turut Tergugat II. Apakah Tergugat I dan Turut Tergugat I merupakan karyawan PT Petrokimia Gresik, sama sekali tidak jelas. Apakah PT Petrokimia Gresik pernah menjanjikan kepada Para Penggugat, bahwa anak Para Penggugat bisa diterima menjadi karyawan PT Petrokimia Gresik, asalkan membayar sejumlah uang, sama sekali tidak ada uraiannya.

Setelah PT Petrokimia Gresik digugat dalam perkara ini, selanjutnya Para Penggugat meminta apa, PT Petrokimia Gresik disuruh, diminta/dihukum harus berbuat apa, dalam petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan. Sehingga menjadi makin tidak jelas.

3.3. Bahwa mengapa dan atas dasar apa PT Petrokimia Gresik dijadikan Turut Tergugat II, pada hal istilah Turut Tergugat sama sekali tidak dikenal dalam HIR/RIB. Semuanya tidak jelas dan kabur.

3.4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II sama sekali tidak jelas, baik mengenai dasar alasan maupun uraian fakta hukumnya,

Hal 18 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti sah, gugatan Para Penggugat banyak cacat hukumnya, tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan, sehingga tidak sempurna. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar seluruh dalil Turut Tergugat II yang tercantum dalam bagian eksepsi dianggap terulang kembali di sini, sebagai jawaban pokok perkara.

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak keras seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di depan persidangan.

3. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 1, yang menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah saling mengenal karena Para Penggugat dengan Tergugat II dulunya rekan sekerja dalam sebuah instansi Pemerintahan, dengan demikian, dari dalil gugatan tersebut Para Penggugat sudah mengakui secara tegas, bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berstatus sebagai karyawan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II).

Pengakuan Para Penggugat secara tegas di depan persidangan tersebut, menurut ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan pasal 1926 KUHPerdara merupakan bukti yang paling sempurna.

Hal 19 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sama sekali tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan, Para Penggugat menarik-narik PT Petrokimia Gresik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta hukum dari pengakuan Para Penggugat tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 2, yang menyatakan ada pembicaraan antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang kemudian disampaikan kepada Tergugat I tentang adanya lowongan pekerjaan, dengan demikian, dari dalil gugatan tersebut Para Penggugat sudah mengakui secara tegas, bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada keterlibatan dan/atau kerjasama apapun dengan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II).

Pengakuan Para Penggugat secara tegas di depan persidangan tersebut, menurut ketentuan pasal 174 HIR/RIB jo pasal 1925 dan 1926 KUHPerdara merupakan bukti yang paling sempurna. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan, Para Penggugat menarik-narik PT Petrokimia Gresik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta hukum dari pengakuan Para Penggugat tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 3, yang menyatakan oleh Tergugat I disampaikan kepada Tergugat II bahwa ada lowongan pekerjaan di PT Petrokimia Gresik namun perlu membayar sejumlah uang yang nantinya diberikan kepada Turut Tergugat I yang merupakan orang dalam dan bekerja di PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II), hal itu justru membuktikan

Hal 20 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecerobohan yang fatal dan merupakan kesalahan Para Penggugat. Mengapa begitu percaya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Seharusnya Para Penggugat melakukan pengecekan kebenaran informasi dengan melakukan komunikasi dan konfirmasi langsung kepada PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II), baik melalui sambungan telepon, e-mail maupun menanyakan langsung kepada petugas resmi di Kantor Pusat PT Petrokimia Gresik. Namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Para Penggugat.

Di era digital saat sekarang ini, akses informasi tentang PT Petrokimia Gresik sangat mudah didapatkan, baik melalui media sosial, media elektronik, e-mail, WA maupun datang langsung ke Kantor Pusat PT Petrokimia Gresik.

Lebih dari pada itu, setelah Turut Tergugat II mendapat salinan resmi surat gugatan dalam perkara ini, kemudian Turut Tergugat II melakukan pelacakan pada data dan dokumen internal PT Petrokimia Gresik yang sudah disistemisasi dengan baik dan cermat, dengan mudah dapat diketahui bahwasanya ternyata sama sekali tidak ada karyawan PT Petrokimia Gresik yang bernama HADI SANTOSO (Turut Tergugat I), SUNARTO (Tergugat II) maupun KUSANDIK (Tergugat I).

Dengan demikian, telah terbukti bahwasanya nama PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II) hanya "**DICATHUT**" belaka, untuk kepentingan meyakinkan Para Penggugat. Merupakan kecerobohan, Para Penggugat mempercayai informasi tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran informasi lowongan pekerjaan, status dan identitas Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat I.

Hal 21 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 4, 5 dan 6, yang menyatakan Para Penggugat sangat percaya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, tanpa ada komunikasi dan konfirmasi kepada PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II), langsung mudahnya melakukan pembayaran berturut-turut, telah membuktikan adanya kecerobohan dan kesalahan Para Penggugat sendiri serta harus ditanggung sendiri akibatnya, tanpa perlu menarik-narik PT Petrokimia Gresik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini.

Tidaklah tepat, akibat kecerobohan dan kesalahan sendiri Para Penggugat sehingga merugikan dirinya sendiri kemudian kerugian tersebut turut dibebankan kepada PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II), seolah-olah PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II) terdapat keterlibatan dan kerjasama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, *quod non*.

Oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut merupakan kesalahan sendiri, tanpa ada fakta dan bukti apapun serta hanya rangkaian kata bohong maupun ilusi belaka mengenai keterlibatan dan/atau kerjasama antara dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II), maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 7, yang menyatakan setelah pembayaran Para Penggugat diterima oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, ternyata pekerjaan dan jabatan di PT Petrokimia Gresik tidak diberikan kepada anak Para

Hal 22 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekali lagi hal itu membuktikan adanya kecerobohan dan kesalahan fatal Para Penggugat sendiri.

Sebagai penegasan, bahwasanya tidak mungkin Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang sama sekali bukan Direksi dan/atau pejabat di PT Petrokimia Gresik, bukan pemegang saham dan/atau bukan panitia rekrutmen/penerimaan karyawan di PT Petrokimia Gresik bisa memasukkan anak Para Penggugat menjadi karyawan PT Petrokimia Gresik, tanpa prosedur seleksi yang benar dan hanya dengan membayar sejumlah uang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Rekrutmen/penerimaan karyawan PT Petrokimia Gresik telah sengaja dibuat sistem sedemikian rupa, antara lain melalui *recruitment online*, melalui *website* resmi dan seleksi yang sangat ketat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di prosedur internal Perusahaan dan Kementerian BUMN. Karena PT Petrokimia Gresik berada di bawah naungan BUMN.

Lebih dari pada itu, Turut Tergugat II informasikan, bahwasanya beberapa tahun terakhir ini telah ada kebijakan moratorium, yang artinya tidak ada penerimaan karyawan baru. Seandainya Para Penggugat bersedia melakukan konfirmasi kepada PT Petrokimia Gresik, sudah dapat dipastikan mendapatkan informasi yang benar dan akurat serta tidak mengalami kerugian, sebagaimana dimaksud dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak diterimanya anak-anak Para Penggugat menjadi karyawan PT Petrokimia Gresik, sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, gugatan

Hal 23 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II harus ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, yang menyatakan Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan berbagai cara, agar mengembalikan uang, bahkan telah diberikan somasi melalui kuasa hukum Para Penggugat, justru telah membuktikan bahwasanya Para Penggugat telah mengakui memang tidak ada sama sekali keterlibatan PT Petrokimia Gresik dalam perkara ini. Terbukti, permintaan pengembalian uang maupun somasi sama sekali tidak ditujukan kepada Turut Tergugat II.

Sehingga tidak terdapat fakta dan dasar hukum yang sah untuk menarik PT Petrokimia Gresik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat hanya bersifat spekulatif belaka, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 13, yang menyatakan Turut Tergugat II telah bekerjasama dengan Tergugat I yang akibat dari perbuatannya, yaitu dengan tidak memberikan pekerjaan di PT Petrokimia Gresik dengan sadar telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat, merupakan dalil yang sangat naif, tanpa fakta dan bukti apapun, telah sengaja merusak dan menyerang kehormatan, harkat, martabat serta nama baik PT Petrokimia Gresik.

Sudah barang tentu Turut Tergugat II tidak tinggal diam. Oleh karena itu, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara ini

Hal 24 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum (*notoir*), bahwasanya PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan besar dan ternama, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu sangat tidak memungkinkan PT Petrokimia Gresik melakukan rekrutmen karyawan dengan cara-cara yang melanggar hukum dengan bekerjasama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I yang sama sekali tidak jelas kapasitasnya.

11. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat mengganggu dan secara terang-terangan telah menghina PT Petrokimia Gresik sebagai perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN.

Sistem rekrutmen karyawan telah diatur sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya secara digital/online sesuai dengan era teknologi saat ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak memungkinkan ada penerimaan karyawan di luar prosedur baku, tanpa seleksi apapun, hanya sekedar dengan membayar sejumlah uang kepada orang luar yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Petrokimia Gresik serta tidak jelas kapasitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat terbukti hanya mengandalkan rangkaian kata bohong dan spekulatif, hanya ilusi belaka, tanpa fakta dan bukti yang kuat dan sah, maka gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak untuk seluruhnya.

12. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 15, yang menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawannya, yaitu Turut Tergugat I, sangat jelas hanya sekedar karangan belaka. Tidak mungkin Turut

Hal 25 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Tergugat I yang sama sekali tidak berstatus sebagai karyawan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II) oleh Para Penggugat dituduhkan sebagai karyawan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II) serta diminta mengawasi dan melakukan pembinaan.

Logika orang yang sehat dapat memastikan bahwasanya hal itu sesuatu yang tidak memungkinkan, karena berada di luar hak/kewenangan PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwasanya gugatan Para Penggugat semakin kacau-balau, tanpa arah, tanpa dasar dan fakta apapun, menuduh PT Petrokimia Gresik (Turut Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan angka 14, 16, 17, 18 dan 19, yang menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat, dengan menyebutkan rujukan pasal 1366 dan 1367 KUHPperdata, membuktikan betapa berantakannya dasar hukum yang menjadi rujukan gugatan Para Penggugat.

Hal demikian membuktikan bahwasanya pasal-pasal tentang perbuatan melawan hukum telah digunakan sebagai dasar argumentasi dan dalil untuk mendukung dalil-dalil gugatan wanprestasi yang sama sekali tidak tepat penggunaannya. Pada hal, pasal-pasal yang mengatur tentang wanprestasi adalah 1243 dan 1267 KUHPperdata. Sehingga dasar hokum dan dalil-dalilnya tidak tepat.

Memperhatikan hal tersebut, Turut Tergugat II Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim tidak ragu-ragu lagi untuk segera

Hal 26 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, agar persidangan perkara ini tidak berkepanjangan dan sia-sia belaka.

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II telah nyata-nyata sama sekali tidak berdasarkan fakta dan hukum, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ :

Turut Tergugat II Dalam Konvensi, selanjutnya sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi pada kesempatan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Para Penggugat Dalam Konvensi, selanjutnya sebagai Para Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh dalil Turut Tergugat II Dalam Konvensi yang tercantum dalam bagian konvensi dianggap terulang kembali di sini, sebagai dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi, sekarang Para Tergugat yang mendalikan bahwasanya Penggugat telah bekerjasama dengan Tergugat I Dalam Konvensi serta Penggugat dinyatakan tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawannya, yaitu Turut Tergugat I Dalam Konvensi, pada hal tidak ada fakta dan bukti apapun mengenai adanya kerjasama antara Tergugat I Dalam Konvensi dengan Penggugat serta tidak ada fakta dan bukti apapun bahwasanya Turut Tergugat I sebagai karyawan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan konvensi Para Tergugat tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merusak dan menyerang kehormatan, harkat, martabat serta nama baik Penggugat.
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara nyata telah menghinakan, merusak dan menyerang kehormatan, harkat, martabat serta nama baik Penggugat tersebut, mengakibatkan kredibilitas

Hal 27 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perusahaan pupuk terbesar dan ternama baik nasional maupun internasional menjadi turun di hadapan publik. Pada hal, kredibilitas perusahaan bagi Penggugat merupakan hal yang sangat berharga dan signifikan.

04. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menghina, merusak dan menyerang kehormatan, harkat, martabat serta nama baik Penggugat tersebut, menurut hukum termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara *jo* pasal 1372 KUHPerdara. Sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kepada Para Tergugat atas ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

5. Bahwa sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa biaya transportasi dan biaya pengacara untuk menghadapi gugatan konvensi Para Penggugat Dalam Konvensi, yang sampai saat ini telah mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa selain dari pada itu, ada kerugian immateriel karena Penggugat harus melakukan klarifikasi ke seluruh *stakeholder* perusahaan atas adanya gugatan konvensi Para Tergugat dan mengganggu konsentrasi operasional perusahaan, sesuai dengan program pemerintah tentang kedaulatan pangan, dikarenakan menghadapi gugatan konvensi Penggugat Dalam Konvensi, maupun harus melakukan upaya-upaya mengembalikan kredibilitas. Semuanya itu mengakibatkan tergaanggunya operasional perusahaan dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa selain dari pada itu, agar kehormatan dan nama baik Penggugat dapat segera pulih kembali, maka kepada Para Tergugat

Hal 28 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



harus dihukum pula untuk menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat, sesuai amar putusan Pengadilan atas perkara ini secara lengkap, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.

8. Bahwa selain dari pada itu, kepada Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak saat diucapkan dalam sidang.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat II Dalam Konvensi – Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk memutus perkara ini, dengan menyatakan :

A. DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat II.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

Hal 29 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM REKONVENSİ :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum yang merugikan Penggugat, tanpa alas hak yang sah telah menghinakan, merusak dan menyerang kehormatan, harkat, martabat serta nama baik Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk segera memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat, dengan menyatakan menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat, sesuai amar putusan Pengadilan atas perkara ini secara lengkap, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak saat diucapkan dalam sidang.

Hal 30 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



6. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu agar putusan Pengadilan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Print out dari whatsapp bukti transfer dari Penggugat I ke Tergugat I melalui rekening istri T1 pada tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp 20.000.000,-, diberi tanda bukti P – 1;
2. Print out dari whatsapp bukti transfer dari Penggugat I ke Tergugat I melalui Bank BRI pada tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp 5.000.000,-, diberi tanda bukti P – 2;
3. Print out dari whatsapp bukti transfer dari Penggugat I ke Tergugat I melalui Bank BRI pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp 7.000.000,-, diberi tanda bukti P – 3;
4. Print out dari whatsapp bukti transfer dari Penggugat I ke Tergugat I melalui Bank BRI pada tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp 5.000.000,-, diberi tanda bukti P – 4;
5. Print out dari whatsapp bukti transfer dari Penggugat I ke Turut Tergugat I melalui Bank BRI pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp 10.000.000,-, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Surat pernyataan dari T1 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti P – 6;

Hal 31 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Somasi untuk Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P – 7;

Menimbang, bahwa penggugat akan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Setyo Nugroho :
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II;
 - Saksi juga ditawari oleh Para Tergugat untuk bekerja di Petrokimia dengan membayar sejumlah uang namun saksi tidak mempercayainya;
2. Saksi Nur Hadiyanto :
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat I;
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
 - Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II;
 - Kepada saksi, Tergugat I mengaku bekerja di Petrokimia namun saksi tidak mengetahui sendiri, hanya katanya Tergugat I;
 - Tergugat I juga tidak pernah menunjukkan kartu identitas karyawan Petrokimia;
 - Saksi juga ditawari oleh Tergugat I untuk bekerja di Petrokimia dengan membayar sejumlah uang namun saksi tidak mempercayainya;

Hal 32 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut

1. Fotocopy Rekening Tahapan BCA periode bulan Januari tahun 2022 tertanggal 18 Januari 2022, diberi tanda bukti T1.2 – 1;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II akan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Edwyn Charisma Putra:
 - Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
 - Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I;
 - Saksi tahu dan kenal dengan Turut Tergugat II karena saksi bekerja pada Turut Tergugat II ;
 - Saksi bekerja pada Turut Tergugat II sejak tahun 2011;
 - Saksi ditempatkan pada departemen remunerasi dan hubungan industrial;
 - Bahwa Tugas saksi adalah merencanakan, penerimaan karyawan/rekrutmen karyawan baru, menyiapkan dokumen pendukung untuk dilaporkan kepada pimpinan PT Petrokimia Gresik serta menyimpan data seluruh karyawan PT Petrokimia Gresik baik yang masih aktif maupun yang sudah pension;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan yang diberikan akses oleh Turut Tergugat II untuk mengetahui data karyawan ;

Hal 33 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ada perkara ini, saksi diminta oleh departemen hukum untuk menelusuri nama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan hasilnya semuanya tidak tercatat sama sekali sebagai karyawan PT Petrokimia Gresik baik yang masih aktif maupun yang sudah pension;
- Bahwa Proses perekrutan karyawan selalu ditampilkan di web resmi PT Petrokimia Gresik secara terbuka dan tanpa biaya alias gratis;
- Bahwa Jadi apabila ada perekrutan karyawan baru namun berbayar maka bisa dipastikan itu perekrutan karyawan abal-abal;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini belum ada rekrutmen karyawan;

2. Saksi Ajie Setyo Pranandianto:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I;
- Saksi tahu dan kenal dengan Turut Tergugat II karena saksi bekerja pada Turut Tergugat II ;
- Saksi bekerja pada Turut Tergugat II sejak tahun 2016;
- Saksi ditempatkan pada departemen rumenerasi dan hubungan industrial;
- Bahwa Tugas saksi adalah merencanakan, penerimaan karyawan/rekrutmen karyawan baru, menyiapkan dokumen pendukung untuk dilaporkan kepada pimpinan PT Petrokimia Gresik serta menyimpan data seluruh karyawan PT Petrokimia Gresik baik yang masih aktif maupun yang sudah pension;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang diberikan akses oleh Turut Tergugat II untuk mengetahui data karyawan ;

Hal 34 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



- Bahwa Pada saat ada perkara ini, saksi diminta oleh departemen hukum untuk menelusuri nama Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan hasilnya semuanya tidak tercatat sama sekali sebagai karyawan PT Petrokimia Gresik baik yang masih aktif maupun yang sudah pension;
- Bahwa Proses perekrutan karyawan selalu ditampilkan di web resmi PT Petrokimia Gresik secara terbuka dan tanpa biaya alias gratis;
- Bahwa Jadi apabila ada perekrutan karyawan baru namun berbayar maka bisa dipastikan itu perekrutan karyawan abal-abal;
- Bahwa Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini belum ada rekrutmen karyawan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persi dangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS), dengan alasan ;



Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perihal gugatan wanprestasi, namun pada hal posita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Para Penggugat telah mencampur adukkan adanya perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA, dengan alasan ;

Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan pasal 8 angka 1 dan angka 2 Rv, dengan alasan ;

Bahwa surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nama maupun alamat Turut Tergugat II dengan benar;

2. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS), dengan alasan ;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perihal gugatan wanprestasi, namun pada hal posita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Para Penggugat telah mencampur adukkan adanya perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;

Bahwa Para Penggugat telah menarik PT Petrokimia Gresik sebagai Turut Tergugat II, akan tetapi sama sekali tidak dijelaskan peran dan

Hal 36 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



kualifikasinya, bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam replik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Terhadap eksepsi pertama :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tentang perihal gugatan wanprestasi, namun pada hal posita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti kembali gugatan Para Penggugat, secara keseluruhan posita gugatan Para Penggugat tersebut memang nampak bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara cermat dan jelas, yang mana dalam posita gugatan Para Penggugat angka 17 meminta ganti kerugian materiil dan menyebutkan gugatannya sebagai gugatan **wanprestasi** dan dalam petitum gugatannya Para Penggugat mohon:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dimana disatu sisi tuntutan ganti rugi materiil merupakan ganti rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam gugatannya Para Penggugat

Hal 37 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan gugatannya sebagai ingkar janji/wanprestasi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi Para Tergugat diterima, maka terhadap alasan eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Para Tergugat disebabkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak perlu diperiksa atau dipertimbangkan yang akibat hukumnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Hal 38 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Stb. 1941-44*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 897/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 31 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hal 39 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 95.000,-
3. Biaya Panggilan...	Rp 1.025.000,-
4. Biaya PNBPN..	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp ... 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 40 Putusan Nomor 897/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)